



**PUTUSAN
NOMOR 24/B/2023/PT.TUN.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA SISIK, KECAMATAN PRINGGARATA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Tempat kedudukan di Desa Sisik Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 29.SK.LBH-JS.11.2022, tanggal 30 November 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Hamdi, S.H., M.H.;
2. Suasto Hadiputro Armin, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution, Beralamat Kantor di Jalan Dusun Kreak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Domisili elektronik: hamdijahrin@yahoo.com;

Selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat**;

LAWAN

SAPOAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Samar Katon Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Domisili elektronik: samarkatonsapoan@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 68/PLF/XII/2022, tanggal 8 November 2022, diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Djamil Abdurachman Malik, S.H.;
2. Lalu Abdul Wahid, S.H.;
3. Suhardi, S.H.;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor: 14/B/2023/PT.TUN.MTR 



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Platonic Law Firm", Beralamat Kantor di Jalan Bung Hatta II Nomor 20, Majeluk – Mataram, Domisili elektronik: laluabdulwahidsh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 05 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 06 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 24/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 57/G/2022/PTUN.MTR tanggal 11 April 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatian dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/G/2022/PTUN.MTR tanggal 11 April 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sisik Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Jabatan Kasi Pemerintahan (Sdr. SAPOAN) Pada Pemerintah

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PTTUN.MTR

f



- Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sisik Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Jabatan Kasi Pemerintahan (Sdr. SAPOAN) Pada Pemerintah Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan jabatan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 57/G/2022/PTUN.MTR tanggal 28 April 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding meskipun telah diberitahukan secara patut, sesuai Surat Keterangan Perkara Nomor 57/G/2022/PTUN.MTR tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/G/2022/PTUN.MTR diucapkan pada tanggal 11 April 2023 dalam

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PTTUN.MTR *f*



persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang dihadiri secara elektronik oleh para pihak. Dan putusan telah dikirim pada hari itu juga kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/G/2022/PTUN.MTR diucapkan dan disampaikan kepada para pihak yang berperkara pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat diajukan pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 57/G/2022/PTUN.MTR, setelah dihitung ternyata permohonan banding tersebut diajukan 18 hari kalender sejak putusan diucapkan dan disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan bahwa syarat permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan pengadilan tingkat pertama diputus dan diberitahukan secara sah;

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terhadap putusan perkara Nomor 57/G/2022/PTUN.MTR yang diputus dan diberitahukan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023. Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan pengajuan permohonan banding tersebut telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sepakat berpendapat bahwa pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas. Maka permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat harus dinyatakan secara formal tidak diterima;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PTUN.MTR *f*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal tidak diterima maka pemeriksaan eksepsi dan pokok perkara tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak diterima maka Pembanding semula sebagai Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembading semula sebagai Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H dan SUBUR MS, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 12 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PTTUN.MTR

f



oleh JAMUHUR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H.

Ttd.

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : Rp. 230.000,00 |
| Jumlah | : <u>Rp. 250.000,00</u> |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 24/B/2023/PTTUN.MTR